

## MEMBANGUN KONSEP REGULASI PERNIKAHAN ONLINE DI INDONESIA DALAM MASA PANDEMI DAN ERA DIGITAL

**R. Harwoto**

Program Doktor Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Jl. Imam Bardjo SH. No. 1 Semarang, 50275  
erhadvokat@gmail.com

### *Abstract*

*Online marriage ceremonies, visually conducted through video calls on various platforms, pose unique challenges necessitating the Indonesian Ulema Council's (Majelis Ulama Indonesia or MUI) role in issuing fatwas. This becomes particularly crucial amid the pandemic and in response to the digital era. Utilizing a juridical normative approach, the research underscores the need for governmental support from the Ministry of Religious Affairs and the Legislative branch. Collaborative efforts aim to establish a regulatory framework ensuring legal objectives, such as legal certainty and utility, addressing the validity of online marriages. This proactive approach seeks to achieve substantive justice, safeguarding citizens' interests in forming and nurturing households. The study emphasizes the importance of MUI's guidance in filling legal voids and navigating evolving marriage practices in a digital landscape.*

**Keywords:** *Digital Era; Regulatory Concepts; Online Marriage; Pandemic.*

### *Abstrak*

*Akad nikah online terjadi dan ditampilkan dalam bentuk visualisasi dari kedua belah pihak melalui panggilan video di berbagai layanan aplikasi atau internet. Dalam hal ini peranan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengeluarkan fatwa terkait nikah online sangat diperlukan sehubungan dengan kondisi pandemi dan untuk mengisi kekosongan hukum yang ada, serta untuk menghadapi era digital di waktu yang akan datang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan di atas tentunya tidak terlepas dari dukungan dan peran pemerintah melalui Kementerian Agama serta Legislatif untuk membangun konsep regulasi yang dapat memberikan tujuan hukum, yaitu kepastian hukum dan kemanfaatan hukum terhadap pernikahan online yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya serta dapat mewujudkan keadilan substantif untuk melindungi kepentingan warga negara dalam membentuk serta membina rumah tangga.*

**Kata Kunci:** *Era Digital; Konsep Regulasi; Pernikahan Online; Pandemi.*

### **A. Pendahuluan**

Berbagai undang-undang terkait pernikahan telah diberlakukan dan diatur oleh pemerintah, termasuk UU No. 1/1974, PP No. 9/1975 yang mengatur pelaksanaannya, Permenag No. 9/2019 tentang pencatatan pernikahan, dan UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama. Penelitian ini memfokuskan perhatian pada UU No. 1/1974, karena hukum materiil perkawinan secara menyeluruh diatur dalam undang-undang ini. Selain peraturan negara tersebut, dalam konteks

Undang-Undang Perkawinan, juga termasuk aturan atau ketentuan yang secara efektif dijadikan pedoman oleh hakim di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara perkawinan. Hal ini mencakup Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang penyebarluasannya diatur oleh Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (HKI). Salah satu tujuan utama dari Syari'at Islam adalah menjaga kelangsungan keturunan melalui perkawinan yang sah menurut ajaran agama, diakui oleh undang-undang, dan menjadi bagian integral dari budaya masyarakat.<sup>1</sup>

Dengan merujuk pada dasar falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang ini memiliki tanggung jawab ganda. Di satu sisi, Undang-Undang ini diharapkan dapat merealisasikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Sementara itu, di sisi lain, Undang-Undang ini juga diwajibkan untuk mengakomodasi semua realitas yang ada dalam masyarakat saat ini. Undang-Undang perkawinan ini telah berhasil mengakomodasi berbagai unsur dan ketentuan hukum agama serta keyakinan dari individu yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Pada masa pandemi covid-19 ini, banyak dikeluarkannya kebijakan dari pemerintah tentang pembatasan sosial sehingga sangat berdampak dengan tidak dapat dilakukannya sebagian besar aktifitas seperti sebelumnya. Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama (KUA) menerapkan pendaftaran secara daring (*online*) untuk pencatatan sipil terkait proses pengajuan permohonan pernikahan bagi masyarakat. Namun, bagaimana jika tidak hanya sekedar pendaftaran pernikahan secara daring, melainkan juga proses pernikahannya (akad nikah) dilakukan secara *online*, tentunya harus dikaji lebih lanjut.

Konsep regulasi yang akan dibangun nantinya adalah pelaksanaan pernikahan secara *online* seperti yang telah disampaikan di atas, dapat mengisi kekosongan hukum untuk aturan yang belum ditetapkan secara jelas dan pasti oleh pemerintah. Nikah secara *online* yang akan penulis sampaikan ini adalah pernikahan yang dilakukan secara sah sesuai dengan peraturan perundangan dan KHI yang berlaku, esensi yang diutamakan adalah adanya dasar hukum untuk prosesi akad nikah tersebut dilakukan secara daring, yaitu pertemuan antara calon istri, calon suami, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul tidak dalam satu tempat yang dikarenakan sesuatu hal yang tidak dapat mempertemukan, bukan karena adanya hal yang menghalangi atau membatalkan suatu perkawinan. Untuk lebih jelasnya, konsep akad nikah secara *online* ini, tetap tercatat oleh pihak yang berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah serta sebelumnya telah memenuhi persyaratan permohonan perkawinan secara administrasi.

<sup>1</sup> Fuaddudin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam, Lembaga Kajian Agama Dan Jender* (Jakarta, 1999).

<sup>2</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).

Hukum yang mengatur perkawinan dan urusan keluarga, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Namun, perlu dicatat bahwa hingga saat ini, tidak ada peraturan khusus yang mengatur pernikahan secara online. Fenomena baru ini, dimana perkawinan dilakukan secara online, merupakan hasil dari kemajuan teknologi yang menarik minat penulis untuk mengulas dan mengkaji aspek-aspek pernikahan, terutama dalam konteks mekanisme akad nikah yang dilakukan secara virtual. Dalam membahas hal ini, penulis tetap mempertimbangkan syarat dan rukun sahnya suatu perkawinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan KHI, sejalan dengan agama dan kepercayaan yang dianut, dengan tujuan utama untuk melindungi hak dan kepentingan masyarakat dalam membentuk keluarga, yang merupakan salah satu tujuan utama dari institusi perkawinan.

Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Alfiani Arif et al.<sup>3</sup> pada tahun 2022. Penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Akad Nikah Secara Virtual pada Masa Pandemi; Analisis Empat Mazhab” membahas pelaksanaan pernikahan online pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia (analisis empat mazhab), penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif dalam menjawab permasalahan tersebut. Berfokus pada analisis data kualitatif, jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* dengan metode content analysis. Penulis menganalisis, mengulas, dan menyimpulkan isi yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan online adalah suatu bentuk pernikahan di mana transaksi ijab kabulnya dilakukan melalui jaringan atau sistem internet (online) antara calon mempelai laki-laki dan perempuan. Wali dan saksi tidak perlu berada dalam satu tempat, melainkan ditampilkan secara visual melalui alat elektronik (media online). Pelaksanaan pernikahan online di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang dan analisis empat mazhab, diperbolehkan dengan syarat bahwa pelaksanaannya sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan umumnya, serta dalam keadaan tertentu (mendesak).

Penelitian lain dilakukan oleh Sururiyah Wasiatun Nisa<sup>4</sup> pada tahun 2021. Penelitian yang berjudul “Akad Nikah online Perspektif Hukum Islam” bertujuan untuk menganalisis hukum pernikahan dengan menggunakan akad online menurut pandangan para ulama. Dengan mempertimbangkan kemajuan teknologi saat ini, banyak masyarakat yang mengadopsi teknologi

---

<sup>3</sup> Alfiani Arif, Abdul Halim Talli, and Arif Rahman Ramli, “Pelaksanaan Akad Nikah Secara Virtual Pada Masa Pandemi,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 3, no. 1 (2022): 304–16.

<sup>4</sup> Sururiyah Wasiatun Nisa, “Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam,” *Hukum Islam* 21, no. 2 (2021): 302–19.

sebagai sarana untuk memudahkan pelaksanaan ibadah, terutama dalam menghadapi kendala, seperti pandemi COVID-19 yang membatasi pergerakan masyarakat, oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menginvestigasi isu ini dengan merujuk pada pandangan ulama. Pertanyaan utama yang diteliti mencakup apakah sah melakukan akad nikah secara online dan bagaimana pandangan ulama terkait hal ini. Dalam konteks ini, penelitian akan merinci pandangan para ulama mengenai legalitas dan validitas akad nikah yang dilakukan melalui media online.

Berbeda dari dua penelitian di atas, penulis akan membahas tentang bagaimana membangun konsep regulasi hukum perkawinan di Indonesia yang mengatur tentang mekanisme pernikahan yang proses akadnya dilakukan secara *online* dalam masa pandemi dan era digital.

## **B. Metode Penelitian**

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Dalam kerangka penelitian hukum normatif, jenis penelitian ini masuk dalam kategori deskriptif-preskriptif yang bertujuan untuk menemukan solusi terhadap permasalahan (*problem-solution*).<sup>5</sup> Pendekatan yang diadopsi dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yang fokus pada pengkajian kaidah-kaidah hukum normatif dan sumber hukum lainnya. Proses analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan berfikir responsif, yaitu analisis yang berakar pada hukum sebagai fasilitator respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial. Prinsip yang mendasari pendekatan ini adalah keyakinan bahwa hukum harus mencari keadilan substantif, mengupayakan keadilan yang bersifat substantif.<sup>6</sup>

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Indonesia memiliki masyarakat yang beragam dalam berbagai aspeknya. Dalam hal agama, dapat diidentifikasi dua kelompok besar agama yang diakui di Indonesia, yaitu Agama Samawi dan Agama non Samawi. Agama Samawi mencakup Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan, dan Katholik. Setiap agama dalam kelompok ini memiliki peraturan dan tata aturan sendiri, baik yang bersifat vertikal (antara individu dan Tuhan) maupun horisontal (antara individu dengan individu). Salah satu aspek yang diatur oleh tata aturan agama-agama tersebut adalah tata cara perkawinan.<sup>7</sup>

Di Indonesia, terdapat berbagai hukum perkawinan yang berlaku untuk berbagai golongan

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008).

<sup>6</sup> Telly Sumbu, Ralfie Pinasang, and Frans Maramis, *Filsafat Hukum* (Manado: Fakultas Hukum UNSAM, 2016).

<sup>7</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*.

warga negara dan di berbagai daerah. Pertama, bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam, berlaku Hukum Agama yang telah disesuaikan dalam Hukum Adat sesuai dengan pasal 134 ayat (2) IS. Kedua, bagi warga negara Indonesia lainnya, norma yang mengatur adalah Hukum Adat. Ketiga, bagi individu yang beragama Kristen, *Huwelijke Ordonantie* (Kristen Indonesia S. 1933 No. 74) menjadi acuan hukum perkawinan mereka. Keempat, bagi orang Timur Asing, Cina, dan warga negara Indonesia keturunan Cina, berlaku ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan beberapa penyesuaian. Kelima, untuk orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing, berlaku Hukum Adat yang mereka anut. Keenam, bagi orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa, termasuk yang disamakan dengan mereka, berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Terakhir, sejak 1 Oktober 1975, diberlakukan secara efektif untuk semua golongan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya, yang menggantikan peraturan sebelumnya. Dengan demikian, sistem hukum perkawinan di Indonesia bersifat beragam dan sesuai dengan latar belakang agama, suku, dan keturunan masing-masing individu.<sup>8</sup>

Dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, maka dalam penelitian ini tidak terlepas dari kaidah atau ketentuan menurut hukum Islam sebagaimana telah dijadikan pedoman di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Kompilasi Hukum Islam dengan menggunakan kerangka teori, antara lain: teori perjanjian dalam Islam, teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum sebagai dasar untuk membuat konsep regulasi pernikahan secara *online*.

### **1. Teori Perjanjian Dalam Islam**

Perkawinan diakui sah jika sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, kemudian dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa pencatatan perkawinan menjadi suatu keharusan. Dalam Islam, Kompilasi Hukum Islam menggambarkan perkawinan sebagai perjanjian kuat, *mitsaqan ghalidzan*, untuk mentaati perintah Allah. Meskipun syarat sah perkawinan tidak diatur secara khusus oleh Kompilasi Hukum Islam, sahnya dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Tujuan perkawinan adalah menyatukan dua individu untuk mencapai kebahagiaan keluarga, melanjutkan keturunan, menjaga diri dari perbuatan yang dilarang, dan menumbuhkan

---

<sup>8</sup> Sri Hajati et al., *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*, Cet ke-1 (Surabaya: Airlangga University Press, 2017).

rasa cinta. Keabsahan akad perkawinan terletak pada ijab dan qabul, yang harus dilakukan dalam satu majelis dengan memenuhi syarat tertentu, termasuk wali yang sehat rohaninya dan pengucapan yang sesuai.

Namun, situasi seperti pembatasan sosial dapat menghambat perkawinan langsung, menciptakan fenomena “Nikah Online.” Meskipun kontroversial, beberapa memandangnya sah jika memenuhi syarat tertentu dan memperjelas ijab dan qabul melalui speaker atau perangkat elektronik. Sebagai alternatif, beberapa perkawinan jarak jauh terjadi, seperti yang terjadi pada masa pandemi COVID-19.

Meski perkawinan online memiliki pendapat yang berbeda tentang keabsahannya, prinsip dasar tetap berpusat pada ijab dan qabul. Ucapan kedua belah pihak dan pemahaman satu majelis menjadi inti keabsahan suatu akad perkawinan. KHI dan UU Perkawinan mengatur aspek ini dengan jelas, memberikan panduan mengenai ijab dan qabul, pengucapan yang jelas, dan ketentuan kuasa wakil.

Dalam konteks ini, Syamsul Anwar menggambarkan akad sebagai pertalian ijab dan qabul yang menciptakan akibat hukum pada objeknya.<sup>9</sup> Pandangan Imam Syafi'i dan Ahmad Bin Hambali menunjukkan bahwa ijab dan qabul dapat diwujudkan secara fisik atau non-fisik, dengan penekanan pada satu majelis dan pengucapan yang tidak terpisahkan. Meski demikian, pandangan ini tetap menghadapi tantangan dalam perkawinan online. Meskipun beberapa situasi seperti perkawinan jarak jauh diakui secara virtual, sebagian melihatnya kontroversial karena kurangnya satu majelis fisik dan kepercayaan kepada orang yang melaksanakan akad. Dalam hal ini, keabsahan tergantung pada bagaimana ijab dan qabul diwujudkan dan disampaikan, memastikan kejelasan, kesatuan, dan ketepatan proses perkawinan.

Dengan demikian, perkawinan online membawa tantangan baru dalam konteks hukum Islam dan regulasi perkawinan di Indonesia. Meskipun terdapat argumen yang mendukung keabsahannya dalam kondisi tertentu, perdebatan tentang pengaturan dan ketentuan perkawinan online masih berlangsung.

## **2. Teori Kepastian Hukum**

Hukum merupakan pijakan fundamental dalam kehidupan, menjadikannya elemen krusial untuk menjaga keteraturan dalam suatu negara. Tanpa adanya kerangka hukum, sebuah negara dapat menghadapi berbagai masalah yang meruncing. Dalam masyarakat, hukum berperan

---

<sup>9</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007).

sebagai mekanisme kontrol sosial yang diterapkan secara sistematis untuk menegakkan norma dan peraturan yang berlaku di Indonesia.<sup>10</sup>

Kepastian hukum menjadi aspek penting dalam struktur hukum. Setelah mencapai keadilan, tahap berikutnya yang harus dipenuhi adalah kepastian hukum. Kehadiran kepastian hukum menentukan apakah tindakan masyarakat dianggap benar atau salah. Tanpa kepastian hukum, masyarakat akan menghadapi kebingungan, yang dapat mencetuskan keresahan di dalamnya. Keberadaan kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya di tengah-tengah masyarakat. Kepastian hukum menjadi panduan untuk kejelasan hak dan kewajiban setiap individu dalam bingkai hukum.<sup>11</sup>

Dari segi normatif, kepastian hukum terwujud ketika suatu peraturan tidak menimbulkan multi tafsir, dirumuskan dan diundangkan dengan jelas dan absolut, serta didasarkan pada norma yang terkait yang diatur secara logis.<sup>12</sup> Penerapan hukum yang jelas dan konsisten mencerminkan kepastian hukum, di mana faktor subjektif tidak memengaruhi pelaksanaannya. Prinsip ini diartikan sebagai keadaan di mana ada ketentuan hukum yang konkret, memberikan perlindungan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan bagi mereka yang mencari keadilan.<sup>13</sup>

Teori kepastian hukum mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kebahagiaan. Dengan memastikan adanya hukum yang jelas dan dapat diukur, teori ini menuntut tercapainya keadilan dan kebahagiaan dalam masyarakat. Kepastian hukum, oleh karena itu, bukan hanya sekadar konsep normatif, melainkan fondasi yang mendukung terwujudnya masyarakat yang adil, teratur, dan sejahtera.

### **3. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Satjipto Rahardjo, tujuan hadirnya hukum adalah untuk menyatukan beragam kepentingan yang saling tumpang tindih dalam kehidupan masyarakat. Fitzgerald, dalam pandangannya tentang tujuan hukum, memberikan inspirasi kepada Satjipto Rahardjo terkait teori perlindungan hukum. Konsep ini mengimplikasikan upaya menyatukan dan menyerasikan

---

<sup>10</sup> Samsul Wahidin, "Hakim Agung Sebagai Agent Of Change Menuju Law And Legal Reform, *Jurnal Cakrawala Hukum* 5, No. 2 (2014): 160." 5, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.26905/idjch.v5i2.697>.

<sup>11</sup> Yohanes Suhardin, "Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat" 25, no. 3 (2007): 271.

<sup>12</sup> Muhammad Reza, "Teori Kepastian Hukum," 2017, <https://www.metrokaltara.com/kepastian-hukum/>.

<sup>13</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis* (Jakarta: Toko Agung, 2002).

berbagai kepentingan masyarakat dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan tersebut.<sup>14</sup>

Dengan demikian, konsep perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua aspek utama. Pertama, perlindungan hukum preventif, yang bertujuan untuk mencegah timbulnya sengketa dengan mengedepankan sikap kehati-hatian pemerintah dalam mengeluarkan keputusan dan diskresi. Kedua, perlindungan hukum represif, yang fokusnya adalah mengatasi sengketa yang sudah timbul dalam masyarakat. Dengan demikian, tujuan utama perlindungan hukum adalah menciptakan keseimbangan antara antisipasi terhadap potensi konflik dan penanganan konflik yang sudah terjadi.

#### **4. Konsep Regulasi Pernikahan Online**

Pernikahan online menjadi penanda perubahan signifikan dalam pelaksanaan akad nikah, menggabungkan kemajuan teknologi dengan tradisi pernikahan yang kaya makna. Konsep ini mencerminkan respons kreatif terhadap tantangan, terutama dalam menghadapi situasi yang diakibatkan oleh pandemi global seperti COVID-19. Penggunaan teknologi telekonferensi sebagai medium untuk melaksanakan akad nikah menawarkan inovasi yang luar biasa, mengubah cara tradisional pernikahan dijalankan.

Teknologi telekonferensi memungkinkan interaksi antarindividu melalui suara dan gambar, menciptakan pengalaman yang lebih mendalam daripada sekadar percakapan suara. Kejelasan yang diberikan oleh visualisasi ini tidak hanya mencakup wajah dan ekspresi, tetapi juga atmosfer dan lingkungan sekitar. Dalam konteks pernikahan online, ini membuka ruang untuk terlibat lebih secara emosional dan menghadirkan nuansa kehadiran fisik, meskipun para pihak berada pada lokasi yang terpisah.

Sebagai contoh, melalui video telekonferensi, pengantin dapat saling melihat saat melangsungkan akad, menciptakan momen yang lebih intim dan personal. Selain itu, teknologi ini memungkinkan partisipasi orang-orang terdekat dan keluarga yang mungkin berada di tempat yang sangat jauh, membawa kebersamaan meskipun secara virtual. Proyektor menjadi bagian penting dalam menyajikan gambar dari kedua belah pihak, menciptakan pengalaman yang nyata dan autentik dalam melaksanakan akad pernikahan.

Namun, dalam merancang dan mengimplementasikan pernikahan online, terdapat pertimbangan etis dan hukum yang perlu diperhatikan. Misalnya, bagaimana menjaga

---

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).



kerahasiaan dan keamanan dalam penggunaan teknologi ini agar tidak disalahgunakan. Selain itu, melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau otoritas keagamaan setempat dalam merumuskan pedoman atau fatwa terkait pernikahan online dapat memberikan dasar hukum dan keagamaan yang kuat.<sup>15</sup>

Pelaksanaan pernikahan online telah membuka pintu bagi integrasi teknologi yang lebih maju, dan penggunaan proyektor menjadi elemen penting dalam menciptakan pengalaman yang mendalam dan autentik. Dalam konteks pernikahan online, proyektor digunakan untuk menyajikan gambar dengan jelas, menghadirkan suasana yang serupa dengan pertemuan langsung. Teknologi ini memberikan dimensi visual yang sangat diperlukan, membawa kehadiran dan rasa mendalam kepada para peserta yang terlibat.

Fungsi proyektor dalam pernikahan online tidak hanya sebatas menyampaikan gambar, tetapi juga menciptakan atmosfer yang membangun kepercayaan. Ketika para pihak yang melangsungkan akad dapat memvisualisasikan diri mereka dengan jelas melalui layar, hal ini membantu menciptakan suasana seolah-olah mereka berada di tempat yang sama, bahkan jika mereka berada di lokasi yang terpisah. Efek ini berkontribusi pada pembentukan ikatan emosional yang lebih kuat, memberikan kepastian dan kejelasan kepada semua pihak yang menyaksikan prosesi akad.

Keberadaan fasilitas proyektor juga memungkinkan partisipasi yang lebih aktif dari pihak yang berada di lokasi yang jauh. Keluarga, teman, atau kerabat yang tidak dapat hadir secara fisik tetap dapat merayakan momen tersebut melalui tampilan gambar yang jelas. Hal ini menciptakan keterlibatan yang luas dan memberikan kesempatan kepada semua pihak terkait untuk merayakan pernikahan dengan cara yang maksimal.

Selain proyektor, penggunaan speaker juga menjadi elemen krusial dalam mendukung pelaksanaan pernikahan online. Dengan melibatkan speaker, para peserta dapat mendengarkan dengan jelas seluruh proses pernikahan, termasuk ijab kabul dan serangkaian doa dan ucapan yang dibacakan. Speaker memberikan dimensi audio yang penting, memastikan bahwa setiap kata dan nuansa dapat disampaikan dengan jelas dan emosional.

Aspek audio dalam pernikahan online juga sangat penting untuk memastikan kejelasan komunikasi antarpihak yang terlibat. Saat akad nikah dilangsungkan melalui telekonferensi, kualitas suara yang baik adalah kunci utama agar proses berjalan lancar dan dapat dimengerti oleh semua pihak yang terlibat. Speaker yang berkualitas memastikan bahwa peserta dapat

---

<sup>15</sup> Kenny Wiston and Laurences Aulina, "Nikah Online," 2020, [www.kennywiston.com/nikah-online-menurut-hukum-islam-dan-implikasi-pencatatannya/](http://www.kennywiston.com/nikah-online-menurut-hukum-islam-dan-implikasi-pencatatannya/).

mendengar dengan jelas setiap kata yang diucapkan, menciptakan pengalaman yang lebih mendalam dan memuaskan.<sup>16</sup>

Pada dasarnya, akad nikah dalam pernikahan online dilakukan secara berhadap-hadapan, namun dengan para pihak yang berada pada tempat yang berbeda. Meskipun terdapat jarak fisik yang memisahkan, esensi dan sahnya akad tetap dijaga melalui media online. Konsep ini menjadi solusi bagi mereka yang terhalang untuk bertemu secara langsung, mungkin karena jarak geografis yang jauh atau kondisi darurat tertentu.

Ketika membahas keabsahan suatu pernikahan yang dilaksanakan secara online, penting untuk menetapkan kriteria yang jelas agar tidak menimbulkan keraguan atau kontroversi. Beberapa kriteria yang dapat dijadikan patokan adalah:

- 1) Jarak yang Sangat Jauh: Para pihak yang ingin melangsungkan akad secara online harus terpisahkan oleh jarak geografis yang sangat jauh. Hal ini memastikan bahwa kehadiran fisik tidak mungkin terwujud.
- 2) Berhalangan Hadir karena Keadaan Tertentu: Pernikahan online dapat diakui jika ada alasan sah yang membuat kedua belah pihak tidak dapat bertemu secara langsung, seperti kondisi darurat tertentu. Larangan perkawinan bukanlah alasan, dan kedua belah pihak harus tetap sepakat untuk melaksanakan akad.<sup>17</sup>

Keberlakuan pernikahan online sebagian besar ditentukan oleh batasan-batasan yang telah ditetapkan, yang mencakup situasi-situasi tertentu di mana alternatif ini dianggap sebagai solusi yang sah dan wajar. Dalam konteks ini, pernikahan online menjadi pilihan yang valid bagi mereka yang menghadapi kendala yang signifikan, khususnya terkait dengan jarak dan waktu.

Pertama-tama, batasan ini menciptakan pemahaman bahwa pernikahan online tidak dapat dijadikan alternatif sembarangan. Sebaliknya, perlu ada alasan yang kuat yang menjelaskan mengapa pelaksanaan akad secara konvensional tidak mungkin atau sulit dilakukan. Misalnya, kondisi geografis yang membuat kedua belah pihak berada pada jarak yang sangat jauh menjadi alasan yang masuk akal.

Penting untuk dicatat bahwa batasan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga melibatkan pertimbangan nilai dan norma keagamaan. Dalam konteks ini, otoritas keagamaan, seperti MUI atau lembaga keagamaan setempat, memegang peran penting dalam menetapkan ketentuan-

---

<sup>16</sup> Ari Cahyo Nugroho, "Konstruksi Media Online Tentang Realitas Penyedotan Pulsa Analisis Framming Terhadap Berita Dalam Tribunnews.Com Masyarakat Telematika Dan Informasi 3," *Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi* 3, no. 1 (2012): 29.

<sup>17</sup> Miftah Farid, "Nikah Online Dalam Perspektif Hukum, *Jurisprudensi* 5, No.1," 2018.

ketentuan ini. Keputusan untuk melaksanakan pernikahan online harus selaras dengan norma keagamaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental agama.

Pengambilan keputusan untuk melibatkan otoritas keagamaan dalam proses ini juga penting untuk menjamin keabsahan dan keberlakuan hukum pernikahan tersebut. Dengan melibatkan pihak yang kompeten, seperti ulama atau tokoh agama yang terpercaya, pernikahan online dapat memperoleh dukungan dan pengakuan yang lebih luas dalam komunitas keagamaan.

Namun, penting untuk disadari bahwa setiap keputusan, termasuk melaksanakan pernikahan online, tetap memerlukan pertimbangan matang dari para pihak yang bersangkutan. Meskipun batasan-batasan telah ditetapkan, keputusan untuk memilih pernikahan online tetap menjadi hak dan tanggung jawab mereka yang akan melangsungkannya. Setiap langkah yang diambil harus didasarkan pada kesepakatan dan pemahaman bersama, memastikan bahwa keputusan ini sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan hidup mereka.

Dalam beberapa kasus, pertimbangan matang ini juga mencakup dampak sosial dan budaya dari pernikahan online. Bagaimana pernikahan online dipandang oleh masyarakat sekitar dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi hubungan dengan keluarga dan teman-teman adalah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Keputusan untuk melibatkan keluarga dan masyarakat dalam proses ini atau memilih untuk menjaga privasi lebih ketat juga menjadi bagian dari pertimbangan matang ini.

Selain itu, pernikahan online memerlukan dukungan teknologi yang memadai. Ketersediaan infrastruktur dan keahlian dalam menggunakan teknologi menjadi faktor kritis dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pernikahan online. Oleh karena itu, persiapan yang cermat dan pemahaman terhadap platform atau aplikasi yang digunakan menjadi kunci sukses dalam menjalankan pernikahan online.

Ketika melibatkan teknologi, perhatian khusus juga harus diberikan pada keamanan dan privasi. Kehadiran otoritas teknis atau ahli keamanan siber dalam memastikan bahwa informasi pribadi dan proses pernikahan tetap terlindungi dari potensi risiko atau penyalahgunaan. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan keamanan proses pernikahan online.

Dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas pengaturan pernikahan online, partisipasi pemerintah dan lembaga-lembaga terkait dapat memberikan arahan yang jelas. Regulasi yang baik dapat mengatur praktik pernikahan online, memberikan panduan yang sesuai dan melindungi hak-hak para pihak yang terlibat.

Dalam penilaian hukum, keberlakuan pernikahan online dapat diuji berdasarkan kerangka hukum yang berlaku. Dengan melibatkan ahli hukum dan otoritas hukum setempat, dapat ditemukan kesesuaian antara pernikahan online dengan prinsip-prinsip hukum yang telah ada.

Dengan demikian, meskipun terdapat batasan-batasan yang telah ditetapkan, keputusan untuk melaksanakan pernikahan online tetap merupakan proses yang melibatkan pertimbangan holistik. Dari batasan fisik dan geografis hingga pertimbangan etis, nilai-nilai keagamaan, dan aspek teknis, setiap aspek harus diperhitungkan secara cermat. Kesadaran terhadap implikasi dan dampak dari keputusan ini, serta keterlibatan aktif dari semua pihak yang terlibat, menjadi kunci dalam menjalankan pernikahan online dengan integritas dan keberhasilan.

#### **D. Simpulan dan Saran**

Dalam upaya membangun konsep regulasi yang mencakup kepentingan seluruh masyarakat di suatu negara, terdapat tantangan yang tidak mudah, terutama ketika melibatkan faktor-faktor seperti situasi pandemi Covid-19. Analisis dan pedoman yang kuat diperlukan untuk memahami sifat kepentingan mendesak (urgent) suatu aturan dan menentukan cara terbaik untuk merumuskannya. Saat ini, di tengah kondisi pandemi yang membuat pertemuan tatap muka sulit, bahkan di satu tempat sekalipun, pembuatan aturan harus mempertimbangkan keterbatasan ini.

Dalam konteks ini, penulis menyoroti fenomena pernikahan online sebagai respons terhadap keterbatasan tersebut. Pernikahan online menjadi relevan dan layak untuk dikaji lebih lanjut, mengingat norma-norma agama dan kepercayaan masing-masing individu harus tetap menjadi pijakan utama. Selaras dengan nilai-nilai agama dan kepercayaan, pernikahan online dapat menjadi alternatif yang sah, selama diselaraskan dengan aturan hukum yang berlaku di negara tersebut.

Pentingnya menyelaraskan pernikahan online dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menciptakan landasan hukum yang kuat untuk pelaksanaannya. Undang-Undang Perkawinan memberikan dasar hukum umum untuk perkawinan di Indonesia, sementara Kompilasi Hukum Islam memuat ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku bagi perkawinan dalam konteks hukum Islam. Kedua regulasi ini harus menjadi acuan utama dalam merumuskan aturan terkait pernikahan online.

Merinci lebih lanjut, pada kondisi pandemi seperti sekarang, di mana pertemuan fisik terbatas, pernikahan online dapat menjadi solusi praktis dan aman. Namun, dalam

mengakomodasi praktik ini, penting untuk mengamati prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pertama, perlindungan hukum preventif harus diterapkan, yang bertujuan untuk mengantisipasi dan mencegah timbulnya sengketa. Keputusan pemerintah terkait pernikahan online harus mencerminkan sikap kehati-hatian dalam memastikan keabsahan dan keberlanjutan hukum dari proses tersebut.

Selain itu, perlindungan hukum represif juga harus diperhatikan. Regulasi pernikahan online harus mampu menangani sengketa yang mungkin muncul pasca-pelaksanaan. Oleh karena itu, keselarasan antara norma agama, kepercayaan, dan aturan hukum menjadi kunci dalam merumuskan peraturan yang holistik dan komprehensif.

Pentingnya mengintegrasikan norma agama dan aturan hukum tidak boleh diabaikan. Kompilasi Hukum Islam, sebagai landasan hukum untuk perkawinan dalam konteks Islam, harus dihormati dan diikutsertakan dalam perumusan regulasi pernikahan online. Sejalan dengan itu, kesadaran terhadap nilai-nilai agama dan kepercayaan menjadi esensial untuk memastikan bahwa pernikahan online tidak hanya memenuhi standar hukum tetapi juga menghormati keyakinan dan nilai-nilai masyarakat yang beragam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*. Jakarta: Toko Agung, 2002.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007.
- Arif, Alfiani, Abdul Halim Talli, and Arif Rahman Ramli. "Pelaksanaan Akad Nikah Secara Virtual Pada Masa Pandemi." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 3, no. 1 (2022): 304–16.
- Farid, Miftah. "Nikah Online Dalam Perspektif Hukum, Jurisprudensi 5, No.1," 2018.
- Fuaddudin. *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam, Lembaga Kajian Agama Dan Jender*. Jakarta, 1999.
- Hajati, Sri, Sri Winarsi, Agus Sekarmadji, and Oemar Moechthar. *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*. Cet ke-1. Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
- Nisa, Sururiyah Wasiatun. "Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam." *Hukum Islam* 21, no. 2 (2021): 302–19.
- Nugroho, Ari Cahyo. "Konstruksi Media Online Tentang Realitas Penyedotan Pulsa Analisa Framming Terhadap Berita Dalam Tribunnews.Com Masyarakat Telematika Dan Informasi 3." *Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi* 3, no. 1 (2012): 29.

- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Reza, Muhammad. "Teori Kepastian Hukum," 2017. <https://www.metrokaltara.com/kepastian-hukum/>.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2008.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Suhardin, Yohanes. "Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat" 25, no. 3 (2007): 271.
- Sumbu, Telly, Ralfie Pinasang, and Frans Maramis. *Filsafat Hukum*. Manado: Fakultas Hukum UNSAM, 2016.
- Wahidin, Samsul. "Hakim Agung Sebagai Agent Of Change Menuju Law And Legal Reform, Jurnal Cakrawala Hukum 5, No. 2 (2014): 160." 5, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.26905/idjch.v5i2.697>.
- Wiston, Kenny, and Laurences Aulina. "Nikah Online," 2020. [www.kennywiston.com/nikah-online-menurut-hukum-islam-dan-implikasi-pencatatannya/](http://www.kennywiston.com/nikah-online-menurut-hukum-islam-dan-implikasi-pencatatannya/).